



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Tata Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JENEPONTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direktur adalah Direktur PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi PDAM.
8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Jeneponto.

9. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
10. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
11. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
12. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi pelanggan.
13. Blok konsumsi adalah kelompok pengguna atau pemakai setiap m^3 air yang sama per bulan.
14. Pelayanan adalah kegiatan PDAM untuk menyediakan fasilitas/instalasi air, menyalurkan air minum maupun administrasi yang diperlukan pelanggan.
15. Instalasi air adalah bangunan sipil, mesin, peralatan, pipa saluran, meteran dan perlengkapan lain yang digunakan untuk distribusi air.
16. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
17. Biaya Dasar adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap meterkubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
18. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.
19. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
20. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
21. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
22. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.
23. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
24. Beban Tetap adalah beban tetap bulanan yang dikenakan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
25. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi PDAM dalam penerapan tarif air minum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk pemulihan biaya, mengembalikan atau menutupi Sebagian atau seluruh biaya operasional dalam pengembangan usaha perusahaan

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Dasar Kebijakan Penetapan Tarif;
- b. Penghitungan Tarif;
- c. Biaya Beban Tetap;
- d. Denda dan Sanksi;

BAB IV
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Perhitungan dan Penetapan Tarif Air PDAM didasarkan pada :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf Kesatu
Keterjangkauan dan Keadilan
Pasal 5

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu bahwa:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengankemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
 - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.



- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.
- (3) Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf Kedua
Mutu Pelayanan
Pasal 6

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui Penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Paragraf Ketiga
Pemulihan Biaya
Pasal 7

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Paragraf Keempat
Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku
Pasal 8

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang dikonsumsi melebihi standar kebutuhan Pokok Air Minum.
- (4) Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebutuhan air sebanyak air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.

Paragraf Kelima
Transparansi dan Akuntabilitas
Pasal 9

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjangking aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan
Pasal 10

- (1) Blok Konsumsi pelanggan BUMD Air Minum meliputi:
 - a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Blok Konsumsi pelanggan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konsumsi sampai dengan 10 M³/bulan;
 - b. konsumsi diatas 10 M³/bulan;
 - c. konsumsi diatas dengan 20 M³/bulan; dan
 - d. konsumsi diatas dengan 30 M³/bulan.
- (3) Perhitungan Progresif setiap Blok konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pelanggan BUMD Air Minum dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri dari:
 - a. sosial Umum:
 - 1) kran Umum;
 - 2) hydran Umum.



- b. sosial Khusus:
 - 1) rumah Sakit Pemerintah;
 - 2) pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - 3) sekolah Pemerintah;
 - 4) tempat ibadah;
 - 5) panti Asuhan; dan
 - 6) rumah tangga MBR
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. instansi pemerintah:
 - 1) sarana Instansi Pemerintah; dan
 - 2) lembaga Pemerintah lainnya.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri dari:
 - a. niaga Kecil;
 - 1) warung/Kios;
 - 2) rumah Makan;
 - 3) wisma/Losmen/Penginapan;
 - 4) kantor Perusahaan; dan
 - 5) rumah Sakit Milik Swasta.
 - b. niaga Besar:
 - 1) hotel/Restoran;
 - 2) tempat Hiburan; dan
 - 3) perbengkelan.
 - c. Industri Kecil:
 - 1) industri Rumah;
 - 2) pengrajin.
 - d. Industri Besar:
 - 1) industri Perikanan;
 - 2) pabrik Es.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, seperti Pelabuhan dan Tempat Pendaratan Ikan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.
- (3) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh.



Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat investasi oleh pelanggan yang cukup besar sehingga tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh, tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi, aset hasil investasi wajib diserahkan kepada PDAM untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
- (3) Dalam hal terjadi tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD Air Minum melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 14

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan.

Bagian Ketiga Biaya Dasar Pasal 15

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap M³ air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 16

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya depresiasi/amortisasi;
- c. biaya bunga pinjaman;
- d. biaya lain; dan/atau
- e. keuntungan yang wajar.

Pasal 17

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.



Pasal 18

Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung berdasarkan standar presentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Bagian Keempat Pendapatan Pasal 19

- (1) Pendapatan PDAM Air Minum terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meteran air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan penyambungan kembali;
 - c. pendapatan denda;
 - d. pendapatan penggantian meteran rusak;
 - e. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - f. pendapatan non air lainnya.

Pasal 20

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur PDAM.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

BAB V PERHITUNGAN TARIF Pasal 21

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;



- b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (3) Perolehan hasil Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan kelompok pelanggan, blok konsumsi dan jenis tarif ditetapkan sebagai berikut:

KELOMPOK PELANGGAN	PERHITUNGAN PROGRESIF			
	BERDASARKAN BLOK KONSUMSI AIR			
	1 – 10 M ³	11 – 20 M ³	21 – 30 M ³	30 M ³ >
1	2	3	4	5
KELOMPOK I				
a. Sosial Umum	3.200	3.200	3.200	3.200
b. Sosial Khusus	3.200	4.000	6.000	8.000
KELOMPOK II				
a. Rumah Tangga	4.500	6.750	9.000	13.500
b. Instansi Pemerintah				
KELOMPOK III				
a. Niaga Kecil	8.250	8.250	13.750	13.750
b. Niaga Besar	11.000	11.000	16.500	16.500
c. Industri Kecil	13.750	13.750	22.000	22.000
d. Industri Besar	27.500	27.500	55.000	55.000
KELOMPOK KHUSUS				
a. Pelabuhan	Berdasarkan Harga Kesepakatan			
b. Tempat Pendaratan Ikan				

BAB VI
BIAYA BEBAN TETAP
Pasal 23

Biaya beban per bulan berdasarkan meteran kelompok pelanggan sebagai berikut:

- a. meteran air diameter ½ = Rp10.000,00
- b. meteran air diameter ¾ = Rp20.000,00
- c. meteran air diameter 1 = Rp25.000,00
- d. meteran air diameter 1½ = Rp50.000,00
- e. meteran air diameter 1¾ = Rp75.000,00
- f. meteran air diameter 2 = Rp250.000,00



Pasal 24

Biaya administrasi rekening per bulan setiap kelompok pelanggan ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Jenepono.

Pasal 25

- (1) Pemakaian air bagi pelanggan aktif yang kurang dari volume pemakaian air minimum perbulan, dikenakan beban tetap sesuai dengan kelompok pelanggan.
- (2) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Kelompok I minimum 10 M³ = Rp32.000,00
 - b. Kelompok II minimum 10 M³ = Rp45.000,00
 - c. Kelompok III minimum 10 M³ = Rp150.000,00
 - d. Kelompok Khusus minimum 10 M³ = Rp250.000,00

Pasal 26

Pelanggan yang meteran air rusak/kabur (tidak terbaca) penerbitan rekening dihitung berdasarkan tarif minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.


BAB VII DENDA DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Denda

Pasal 27

- (1) Denda dikenakan kepada para pelanggan dan pemakaian air mium dalam hal sebagai berikut :
 - a. keterlambatan membayar rekening air minum lewat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan yaitu tanggal 1 sampai dengan 25 setiap bulan, dikenakan denda sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per rekening;
 - b. penyambungan kembali air minum karena terkena tindakan penutupan/pencabutan/pemutusan sementara;
 - c. pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter dikenakan denda dan membayar tagihan mulai saat pengambilan air sebelum meter dan jika lama waktu pengambilan air tersebut tidak diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air sebelum meter selama lima bulan dengan jumlah pemakaian 50 M³/Bulan, denda tersebut harus dilunasi sekaligus.
 - d. meter yang dipindahkan tanpa seizin pihak PDAM;
 - e. pelanggan yang merubah kedudukan meter air atau sengaja merusak segel atau komponen yang ada didalamnya dengan tujuan mengurangi pemakaian airnya dapat dikenakan denda 10x (sepuluh kali) nilai rekening sebelumnya dan



apabila tidak dilunasi maka sambungan instalasi dapat ditutup/dicabut.

- (2) Besarnya denda sebagaimana yang dinyatakan pada Ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 28

- (1) Pemutusan dan Penutupan sementara air minum dapat dilakukan apabila:
- pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
 - rekening Air Minum tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditagih;
 - segel dibuka oleh pelanggan;
 - pelanggan tersebut menjual air atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin khusus dari PDAM;
 - pangangan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung;
 - jaringan perpipaan di tempat langganan yang bersangkutan ternyata dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM;
 - adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan/atau hal yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Pencabutan/Pembongkaran Instalasi Meter Air dilakukan apabila :
- pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan;
 - sambungan air rumah tangga pelanggan yang bersangkutan terkena pemutusan aliran air minum karena pelanggan tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan;
 - setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan pemutusan menurut ketentuan huruf b.
- (3) Penyambungan Kembali dilakukan setelah :
- sambungan rumah pelanggan yang bersangkutan dicabut meter airnya, kemudian berniat menjadi pelanggan kembali, pelanggan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda lainnya serta biaya pemasangan sambungan kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh Direktur PDAM.
 - pengaliran kembali yang telah ditutup/diputus dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan teknis, operasional dan biaya pemasangan sambungan baru, pemutusan dan penagihan lebih lanjut diatur tersendiri oleh Direktur PDAM dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati Jeneponto





BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan Bupati ini dimuat dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PADAM
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR PDAM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 01 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B.

Diundangkan di Jeneponto
pada Tanggal 01 OKTOBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 57



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan teknis, operasional dan biaya pemasangan sambungan baru, pemutusan dan penagihan lebih lanjut diatur tersendiri oleh Direktur PDAM dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati Jeneponto

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan Bupati ini dimuat dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 01 OKTOBER 2024

Pj. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B.

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR PDAM	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Jeneponto
pada Tanggal 01 OKTOBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 57

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR 57 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN JENEPONTO.

BLOK PEMAKAIAN AIR DALAM M³

GOL. LANGGANAN/BLOK PEMAKAIAN	SOSIAL		NON NIAGA		NIAGA		INDUSTRI		KHUSUS
	SOSIAL UMUM	SOSIAL KHUSUS	RUMAH TANGGA (A)	INSTANSI PEMERINTAH	NIAGA KECIL	NIAGA BESAR	INDUSTRI KECIL	INDUSTRI BESAR	
1 - 10 M ³	0,8 A	0,8 A	1,0 A	1,0 A	1,5 A	2,0 A	2,5 A	5,0 A	15,0 A
11 - 20 M ³	0,8 A	1,0 A	1,5 A	1,5 A	1,5 A	2,0 A	2,5 A	5,0 A	15,0 A
21 - 30 M ³	0,8 A	1,5 A	2,0 A	2,0 A	2,5 A	3,0 A	4,0 A	10,0 A	15,0 A
Lebih Dari 30 M ³	0,8 A	2,0 A	3,0 A	3,0 A	2,5 A	3,0 A	4,0 A	10,0 A	15,0 A

Keterangan : A. adalah hasil perhitungan dari jumlah biaya dibagi jumlah pemakaian menurut koefisien blok pemakaian air dalam M³.



PJ. BUPATI JENEPONTO,
 JUNAEDI B.




LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR 57 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN JENEPONTO.

KOMPONEN UTAMA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JENEPONTO

I. BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERBULAN

1	Gaji Karyawan dan Kryawati	Rp210.000.000,00
2	Pembayaran Listrik PLN	Rp200.000.000,00
3	Bahan Kimia Kaporit dan Tawas	Rp65.000.000,00
4	Biaya Perbaikan Pompa dan Motor (Dinamo)	Rp40.000.000,00
5	Biaya Pemeliharaan Jaringan Pipa	Rp20.000.000,00
6	Biaya BPJS Kesehatan Karyawan	Rp10.131.018,00
7	Biaya Jamsostek Karyawan	Rp10.290.586,00
8	Biaya Asuransi Bumiputera	Rp14.508.110,00
9	Biaya Alat Tulis dan Cetakan	Rp3.000.000,00
10	Biaya Pajak Air Permukaan Prov. Sulsel	Rp1.500.000,00
11	Biaya Bahan Bakar Operasional	Rp2.500.000,00
12	Pembayaran Utang Asuransi	Rp24.798.696,00
13	Biaya Angsuran Mobil Pick Up Suzuki	Rp3.055.000,00
14	Biaya Lain-Lain Operasional	Rp10.000.000,00
	I. JUMLAH BIAYA OPERASIONAL TARIF RENDAH	Rp614.783.410,00
15.	Biaya Pembayaran Utang Pokok dan Bunga	Rp46.250.000,00
	II. JUMLAH BIAYA OPERASIONAL TARIF DASAR	Rp661.033.410,00
16.	Biaya Inflasi 7% dari Operasional	Rp46.272.000,00
	III. JUMLAH BIAYA OPERASIONAL TARIF PENUH	Rp707.305.410,00



II. FORMULASI PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PER M³

1. Jumlah Air Produksi = 187.687 M³/Bln
2. Air yang didistribusikan = 150.150 M³/Bln
3. Kehilangan Air = 34.650 M³/Bln
4. Air Terjual = 115.500 M³/Bln

$$\text{Harga Pokok tarif Rendah} = \text{Rp. } \frac{614.783.410}{115.500} = 5.322/\text{M}^3 = \text{Rp. } 4.000/\text{M}^3$$

$$\text{Harga Pokok tarif Dasar} = \text{Rp. } \frac{661.033.410}{115.500} = 5.723/\text{M}^3 = \text{Rp. } 4.500/\text{M}^3$$

$$\text{Harga Pokok tarif Penuh} = \text{Rp. } \frac{707.305.410}{115.500} = 6.123/\text{M}^3 = \text{Rp. } 5.500/\text{M}^3$$

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
PLT. DIRAKTOR PDKM	
KABAG HUKUM	

Pi. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B.



II. FORMULASI PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PER M³

1. Jumlah Air Produksi = 187.687 M³/Bln
2. Air yang didistribusikan = 150.150 M³/Bln
3. Kehilangan Air = 34.650 M³/Bln
4. Air Terjual = 115.500 M³/Bln

$$\text{Harga Pokok tarif Rendah} = \text{Rp. } \frac{614.783.410}{115.500} = 5.322 / \text{M}^3 = \text{Rp. } 4.000 / \text{M}^3$$

$$\text{Harga Pokok tarif Dasar} = \text{Rp. } \frac{661.033.410}{115.500} = 5.723 / \text{M}^3 = \text{Rp. } 4.500 / \text{M}^3$$

$$\text{Harga Pokok tarif Penuh} = \text{Rp. } \frac{707.305.410}{115.500} = 6.123 / \text{M}^3 = \text{Rp. } 5.500 / \text{M}^3$$

P. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B.

